

PEMBIAYAAN UNTUK SIAPA?

ANALISIS FEMINIS TENTANG SITUASI PEMBIAYAAN IKLIM GLOBAL





Cerita Nining Darmo dan pulaunya yang mulai tenggelam

Nining Darmo, perempuan berusia 52 tahun asal Desa Jeruksari di pesisir utara Pulau Jawa, resah menyaksikan desanya yang asri menghilang akibat banjir rob dan naiknya permukaan air laut. Terjadinya banjir rob tidak dapat diprediksi. Sejak 2010, situasinya semakin parah karena banjir rob sering terjadi, setidaknya dua hingga tiga kali dalam sebulan. Setelah terjadi, genangan air tetap bertahan selama beberapa bulan.

Nining tidak pernah mengalami banjir rob saat dia masih muda. Garis pantai di masa lalu berada sekitar 3 km dari rumahnya. Ada banyak tambak ikan dan udang yang menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk desa. Sekarang garis pantai mencapai depan rumahnya. Tambak ikan dan udang menghilang dan sekarang berada di bawah permukaan air. Jalan, pohon, termasuk pohon kelapa di pantai, sawah dan rumah tetangga juga terendam air. Banyak penduduk desa mencoba membendung banjir dengan membeli gunungan tanah, tetapi tidak berhasil. Banyak yang menyerah dan harus pindah ke luar desa.

Beberapa tahun lalu, pemerintah desa membangun tanggul di pesisir pantai untuk mencegah terjadinya banjir rob di desanya. Namun, ini tidak sepenuhnya mencegah terjadinya banjir rob dan genangan air, dan malah membuat desa-desa tetangga lebih menderita. Selain itu datang banjir dari sungai yang meluap akibat hujan yang semakin deras tidak bisa mengalir ke laut karena adanya tanggul. Akibatnya, banyak tempat desanya yang kini terjebak genangan air.





Pengalaman Nining dan warga desa lainnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan kenyataan umum di banyak negara berkembang. Mereka membutuhkan dukungan finansial untuk beradaptasi dengan kenaikan permukaan laut dan dampak perubahan iklim lainnya. Pembiayaan adaptasi iklim tahunan yang dibutuhkan negara berkembang berkisar dari US\$ 140 miliar hingga US\$ 300 miliar pada tahun 2030. Kebutuhan terus meningkat dari US\$ 280 miliar menjadi US\$ 500 miliar per tahun pada tahun 2050.¹

Pembiayaan iklim sebenarnya harus mengalir dari negara industri kaya ke negara berkembang untuk mengurangi emisi, mempromosikan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan manusia dan lingkungan, serta mencegah, meminimalkan dan mengatasi kehilangan dan kerusakan. Gagasan ini didasarkan pada Prinsip-prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities*/CBDR-RC (Tanggung Jawab Bersama Tetapi Berbeda-Beda berdasarkan Kemampuan Masing-Masing) yang tertuang dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change*/ UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa) pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1, yang ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasilia, pada tahun 1992. Prinsip ini mengandung pernyataan bahwa tanggung jawab perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab sejarah tetapi juga tanggung jawab masa kini negara industri kaya karena mereka masih tetap membiayai dan memberikan subsidi kepada industri berbasis bahan bakar fosil.

Protokol Kyoto: Menggeser Tanggung Jawab Kegiatan ke Negara Berkembang

Protokol Kyoto, yang diadopsi pada tahun 1997, menegaskan kembali bahwa negara industri maju bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer saat ini dan secara hukum mengikat mereka untuk membatasi dan mengurangi emisi GRK sesuai dengan target individual negara yang disepakati. Negara-negara yang menandatangani Protokol Kyoto harus memenuhi target mereka, terutama melalui tindakan nasional. Namun, Protokol juga memungkinkan mekanisme tambahan untuk memenuhi target mereka, yaitu tiga mekanisme berbasis pasar: *International Emission Trade* (Perdagangan Emisi Internasional), *Clean Development Mechanism*/CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih), dan *Joint Implementation*/JI (Implementasi Bersama). CDM memungkinkan negara industri maju yang punya komitmen pengurangan atau pembatasan emisi, untuk melaksanakan proyek penurunan emisi di negara berkembang. Proyek semacam itu dapat memperoleh kredit yang disebut sebagai *Certified Emission Reduction*/CER (Sertifikat Pengurangan Emisi). Satu CER setara dengan satu ton CO₂ ini, ini dapat dijual dan diperhitungkan sebagai memenuhi target Protokol Kyoto. Cara berbasis izin perdagangan emisi ini kemudian membangun mekanisme pasar yang fleksibel untuk mengurangi GRK. Mekanisme ini merupakan cikal bakal kebijakan yang dikendalikan kepentingan pasar (*market-driven*) di dalam UNFCCC, dan merupakan awal dari pengalihan tanggung jawab tindakan iklim di negara industri maju ke negara berkembang.

Biasanya proyek CDM berupa:²

- **Energi:** proyek energi terbarukan seperti tenaga air, angin, matahari dan biomassa; efisiensi energi seperti lampu hemat energi dan efisiensi energi di industri;

¹ United Nations Environment Programme (2021). Adaptation Gap Report 2020 di <https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2020>

² Asian Development Bank. (2011). Clean Development Mechanism: Overview (CDM Briefs Series No. 1), di <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29055/cdm-brief-01-overview.pdf>



- **Transportasi:** transportasi rendah karbon seperti bus rapid transit dan kendaraan listrik;
- **Perkotaan:** pemulihan dan pemanfaatan metana dari air limbah dan pengolahan limbah padat;
- **Tata kelola pertanian dan sumber daya alam:** biogas dan kehutanan.

Copenhagen Accord (Kesepakatan Kopenhagen): Pergeseran dari Tanggung Jawab yang Mengikat Secara Hukum ke Tanggung Jawab yang Tidak Mengikat

Conference of the Parties/COP (Konferensi Para Pihak)³ ke-15 UNFCCC di Kopenhagen pada tahun 2009 mendukung kelanjutan Protokol Kyoto. Namun, COP15 memfasilitasi lahirnya perjanjian yang tidak mengikat secara hukum yang disebut *Copenhagen Accord* (Kesepakatan Kopenhagen). Kesepakatan ini menyatakan bahwa negara industri maju akan meningkatkan target penurunan emisi yang ada dan negara berkembang akan mengembangkan aksi mitigasi untuk memperlambat pertumbuhan emisi karbon mereka di bawah pengawasan UNFCCC. *Copenhagen Accord* juga menyatakan perlunya memobilisasi sumber daya keuangan dari negara industri maju untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Untuk tujuan ini, negara industri maju berkomitmen untuk mengumpulkan dana sebesar US\$ 30 miliar dari tahun 2010–2012 dari sumber keuangan baru dan tambahan (*new and additional*).⁴ Selain itu menetapkan target untuk mengumpulkan US\$ 100 miliar per tahun pada tahun 2020 dari berbagai sumber termasuk pasar uang swasta untuk membantu negara berkembang mengurangi emisi karbon (mitigasi) mereka. Oleh karena itu, Green Climate Fund (GCF) lahir sebagai entitas operasional dari mekanisme keuangan UNFCCC.⁵

Perjanjian Paris: Mendorong Ekonomi Rendah Karbon di Negara Berkembang

Sebagai hasil COP 21 tahun 2015 di Paris, negara industri maju menegaskan kembali komitmen mereka untuk memobilisasi US\$100 miliar per tahun untuk pembiayaan iklim pada tahun 2020 untuk mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi di negara berkembang. Negara industri maju juga berkomitmen untuk terus memobilisasi keuangan sebesar ini hingga tahun 2025 sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Paris.⁶ Juga disepakati bahwa pada tahun 2020, negara-negara harus menyerahkan rencana aksi iklim mereka, atau dikenal sebagai *National Determined Contribution/NDC* (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional), untuk menunjukkan target pengurangan emisi karbon mereka.

Implementasi Perjanjian Paris mendorong transformasi ekonomi di negara berkembang menjadi ekonomi rendah karbon. Transformasi ini akan memperlihatkan arah pembangunan di negara berkembang. Karenanya, rakyat harus diikutsertakan dalam semua tahapan pembahasan seputar NDC. Sayangnya, banyak perempuan dan komunitasnya yang menyatakan bahwa hal ini tidak terjadi di sebagian besar negara berkembang.⁷

³ Para Pihak (Parties) sebuah konvensi adalah negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut

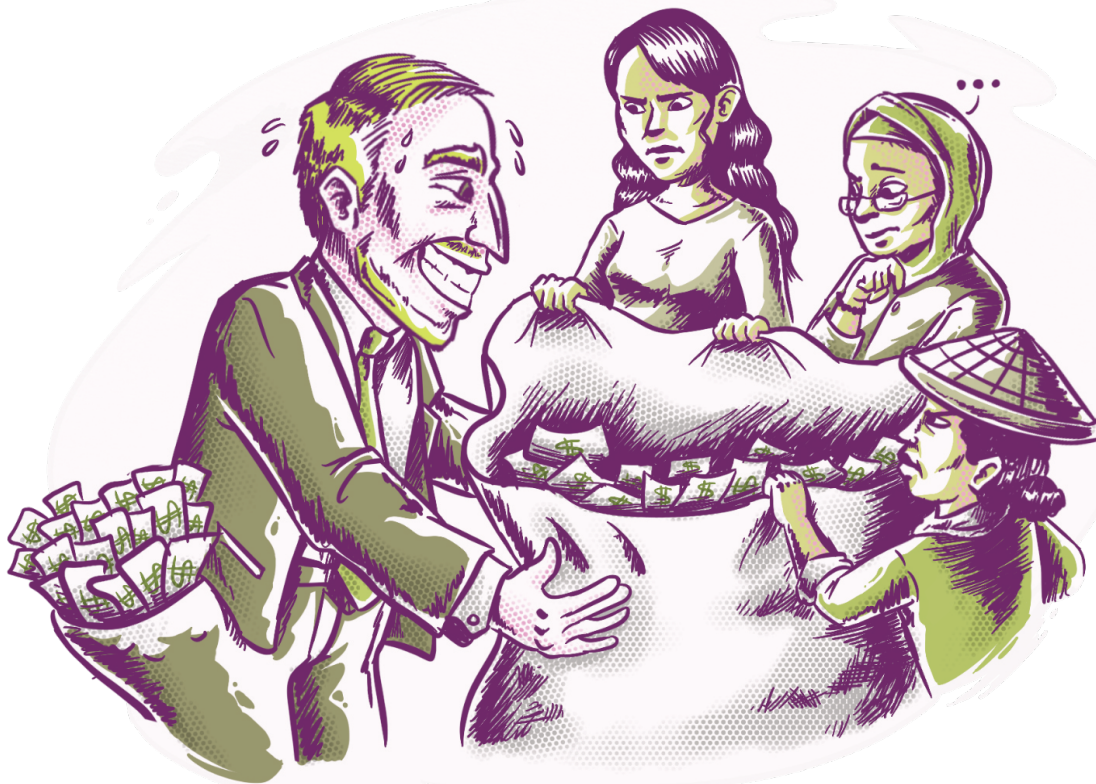
⁴ Sumber baru dan tambahan berarti tidak mengambil aliran dana dari negara industri maju ke negara berkembang, yang dikenal dengan nama Dana ODA (Official Development Assistance atau dana bantuan pembangunan), sebagaimana yang disepakati dalam Sidang Umum PBB tahun 1970 sebagai tanggung jawab sejarah negara-negara mantan kolonialis. Jumlah Dana ODA yang disepakati adalah 0,7 persen dari pendapatan nasional masing-masing negara.

⁵ United Nations Framework Convention on Climate Change. (2010). Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009: (Addendum) Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its fifteenth session di: <https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf>

⁶ United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.). The Paris Agreement. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>

⁷ Wattimena, P. (2022, June 12). Undisputed Lived Realities: Feminist Stories in Their Resistance Against Climate Emergencies. APWLD, di: <https://apwld.org/undisputed-lived-realities/>

Mana Uangnya?



Kebutuhan pembiayaan iklim diperkirakan mencapai US\$ 4,5 - 5 triliun per tahun agar dapat berhasil bertransisi menuju situasi nol emisi yang berkelanjutan dan berketahanan di tingkat dunia.⁸ Sementara itu, pembiayaan iklim dari sumber publik dan swasta mencapai US\$ 632 miliar pada 2019/2020. Ini berarti bahwa setidaknya dibutuhkan peningkatan sebesar 590 persen pembiayaan iklim tahunan untuk mengatasi krisis iklim pada tahun 2030 dan untuk menghindari dampak perubahan iklim yang paling berbahaya.

Negara industri maju tidak menepati janji mereka - dibuat di Kopenhagen tahun 2009 dan ditegaskan di Paris pada tahun 2015 - untuk memobilisasi US\$ 100 miliar per tahun untuk pembiayaan iklim pada tahun 2020 dan terus memobilisasi pendanaan pada tingkat ini hingga tahun 2025. Memang mobilisasi pembiayaan iklim oleh negara industri maju meningkat dari US\$ 52,2 miliar pada tahun 2013 menjadi US\$ 58,6 miliar pada tahun 2016 dan menjadi US\$ 78,9 miliar pada tahun 2018.⁹ Namun, banyak penelitian memperlihatkan bahwa angka-angka tersebut secara signifikan tidak memadai. Karena di sisi lain, *Group/G20* (Kelompok 20), yang sebagian besar anggotanya adalah negara industri maju yang membuat janji Kopenhagen dan Paris, masih mensubsidi proyek bahan bakar fosil sebesar lebih dari US\$ 3 triliun sejak 2015 dan menyumbang hampir tiga perempat emisi karbon global yang terus mendorong meningkatnya pemanasan global.¹⁰

Perkiraan kebutuhan pembiayaan iklim adalah triliunan dolar AS. Bagaimana negara industri maju dapat memenuhi tanggung jawab historis dan masa kini untuk membiayai kebutuhan

⁸ Climate Policy Initiative. (2021). Global Landscape of Climate Finance 2021. <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2021/Full-report-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2021.pdf>

⁹ Independent Expert Group on Climate Finance. (2021, March 11). Delivering on the \$100 Billion Climate Finance Commitment & Transforming Climate Finance: Key Findings & Messages [PowerPoint Presentation]. G-24 technical Session on: Delivering on Climate Finance to Support Beer Recovery and Climate Goals, di: https://www.g24.org/wp-content/uploads/2021/03/Richard-Calland-and-Amar-Bhaacharya_Independent-Expert-Group-on-CF-MARCH-2021.pdf

¹⁰ Carrington, D. (2021, July 20). 'Reckless': G20 states subsidised fossil fuels by \$3tn since 2015, says report. The Guardian. <https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/20/g20-states-subsidised-fossil-fuels-2015-coal-gas-climate-crisis>



ini, saat mereka bahkan tidak dapat memenuhi komitmen keuangan untuk menyediakan US\$100 miliar? Mengingat kebutuhan untuk segera mengambil tindakan nyata dan memberi hasil untuk mengatasi krisis iklim, komitmennya sudah harus dalam triliunan US\$ dan bukan miliaran lagi.

Siapa yang Membuat Keputusan dan Kemana Uang tersebut Pergi?

Pembiayaan iklim mengalir dari sumber publik dan swasta, disalurkan melalui berbagai lembaga bilateral dan multilateral di bawah mekanisme keuangan UNFCCC maupun di luarnya. Beberapa negara juga telah mendirikan dana iklim nasional mereka sendiri. Karena sumber uang untuk dana publik adalah anggaran pemerintah, maka pemerintah adalah pengambil keputusan utama dalam penggunaan dana untuk mitigasi dan adaptasi iklim melalui berbagai kementeriannya - terutama Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, lembaga keuangan swasta memutuskan sendiri mengenai investasi iklimnya.

Ada tiga dana dalam mekanisme keuangan UNFCCC yaitu *Global Environmental Facility/GEF* (Fasilitas Lingkungan Global), *Adaptation Fund/AF* (Dana Adaptasi), dan *Green Climate Fund/GCF* (Dana Iklim Hijau). Perwakilan pemerintah yang menjadi anggota UNFCCC duduk di badan pengambil keputusan yang disebut *Council* (GEF) dan Dewan (AF dan GCF). Badan-badan ini memutuskan kebijakan operasional dan program kerja termasuk proposal proyek. Misalnya, 194 negara anggota UNFCCC mendirikan GCF pada tahun 2010. Dewan GCF terdiri dari 24 anggota, yang terdiri dari jumlah anggota yang sama dari negara berkembang dan negara industri maju. Anggota Dewan biasanya berasal dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Keuangan masing-masing negara. Keputusan mereka didasarkan pada konsensus dan setiap anggota Dewan memiliki satu suara sesuai dengan sistem pemungutan suara PBB (satu negara, satu suara).

Di luar mekanisme UNFCCC, *Multilateral Development Bank/MDB* (Bank Pembangunan Multilateral) juga membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.¹¹ MDB ini dibentuk dan dimiliki oleh negara melalui pembelian saham. Para pemegang saham mengirimkan wakilnya untuk duduk di Dewan Direksi yang bertanggung jawab atas arah operasi umum bank termasuk mengambil keputusan mengenai kebijakan dan investasi. Contohnya adalah *Asian Development Bank/ADB* (Bank Pembangunan Asia) yang didirikan tahun 1966 dan saat ini sahamnya dimiliki oleh 68 negara anggota: 49 dari Asia dan 19 dari Eropa dan Amerika. Dewan Direktur ADB sebagian besar berasal dari Kementerian Keuangan masing-masing negara. Hak suara negara-negara di ADB berdasarkan pada besaran saham masing-masing. Per 31 Desember 2021, lima pemegang saham terbesar di ADB adalah Jepang dan Amerika Serikat (masing-masing dengan 15,6 persen dari total saham), China (6,4 persen), India (6,3 persen), dan Australia (5,8 persen).¹²

¹¹ Soentoro, T. (2022). Unpacking Climate Finance. APWLD. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2022/03/Climate-Finance-Briefer.pdf>

¹² Bank Pembangunan Asia. (n.d.) Fundamental Kredit. ADB, di: <https://www.adb.org/work-with-us/investors/credit-fundamentals>

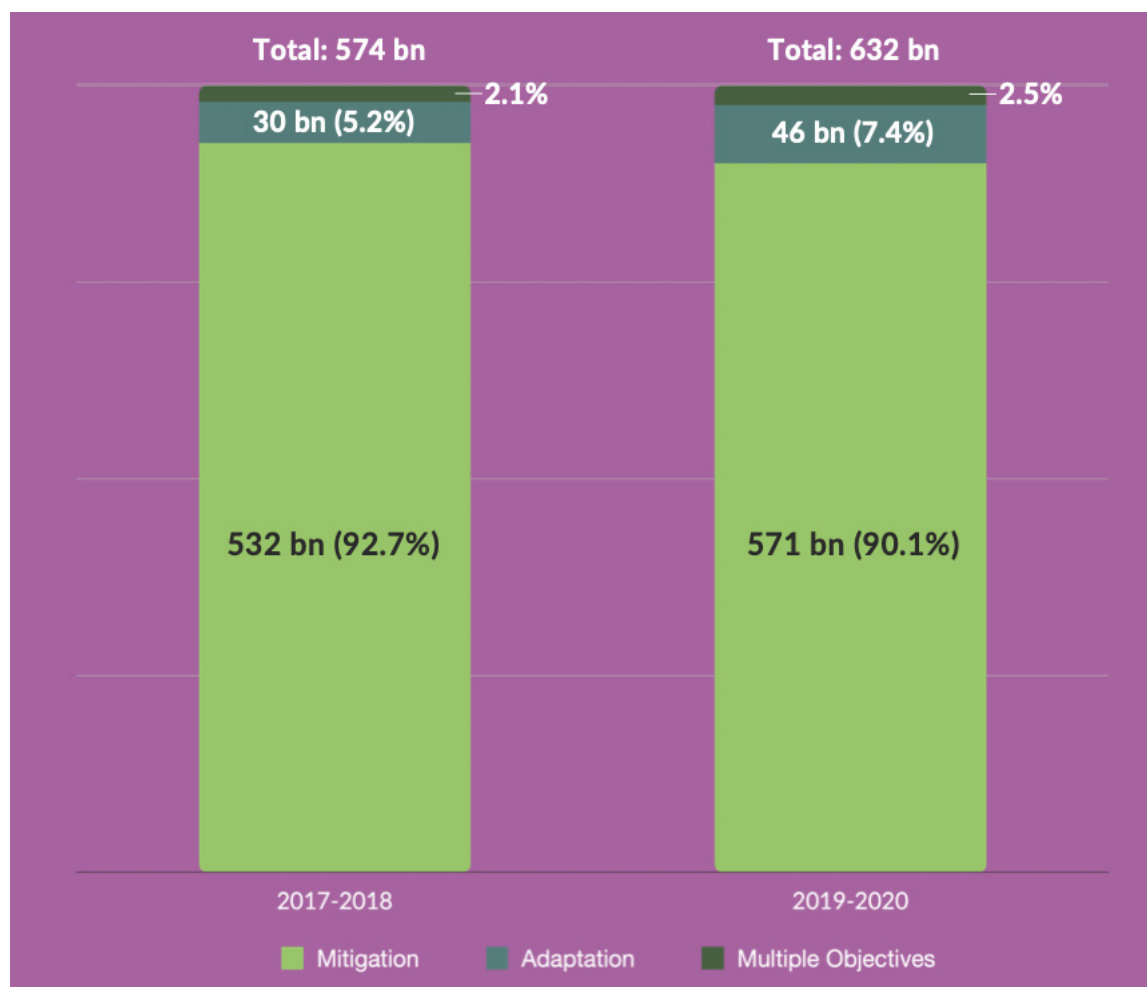


Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) adalah contoh lembaga keuangan bilateral yang mendanai kegiatan iklim. KfW adalah bank investasi dan pembangunan milik negara Jerman. Kementerian Keuangan Federal mereka, berkonsultasi dengan Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Kantor Energi dan Audit Federal (*Bundesrechnungshof*), menunjuk Dewan Direktur Pengawas yang memiliki fungsi pemegang saham (misalnya memberikan persetujuan laporan keuangan).¹³

Selain dana publik, lembaga keuangan swasta juga berinvestasi dalam tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lembaga sektor swasta seperti ini dimiliki, dikendalikan dan dikelola oleh individu, kelompok atau badan usaha. Sebagai pemilik, mereka memutuskan ke mana arah investasi mereka untuk perubahan iklim. Jelas bahwa kekuatan sektor swasta berjalan seiring dengan munculnya pendekatan solusi iklim berbasis laba.

Pembiayaan iklim global yang mengalir dari aktor publik dan swasta meningkat dalam satu dekade terakhir, dari US\$ 364 miliar pada 2011/2012 menjadi US\$ 632 miliar pada 2019/2020.¹⁴ Sebagian besar pembiayaan diperuntukan mitigasi dengan total US\$ 571 miliar pada 2019/2020, dengan tambahan US\$ 15 miliar untuk pembiayaan adaptasi dengan tujuan ganda mitigasi dan hanya US\$ 46 miliar untuk tindakan adaptasi perubahan iklim.

Gambar 1: Pembiayaan Iklim rata-rata dua-tahunan berdasarkan tindakan mitigasi, adaptasi dan dua tujuan bersama mitigasi dan adaptasi (dalam US\$)



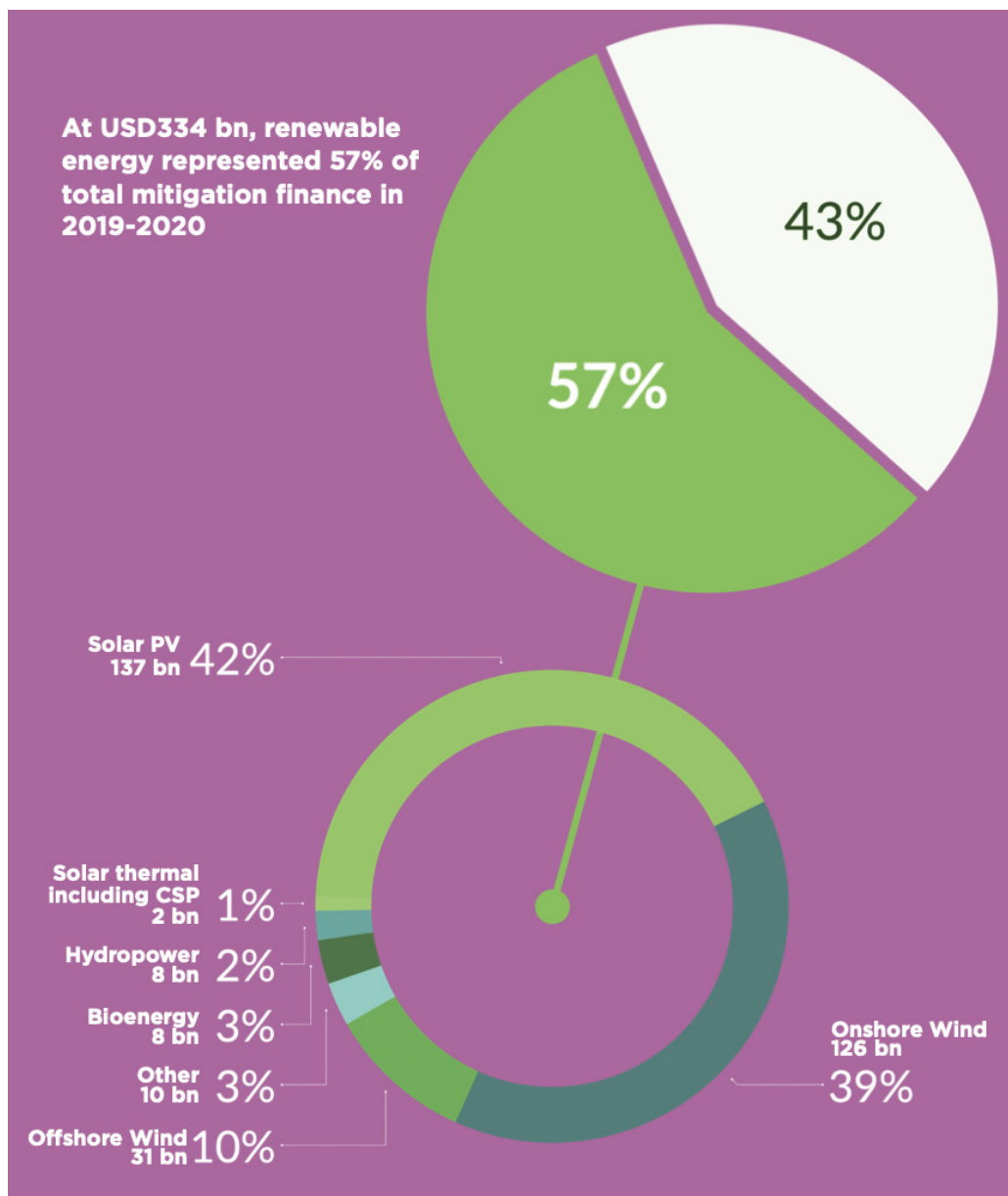
Sumber: Climate Policy Initiative, Global Landscape of Climate Finance 2021

¹³ Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. (n.d.). International Financing. KfW, di <https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/>

¹⁴ Climate Policy Initiative. (2021). Preview: Global Landscape of Climate Finance 2021 [PowerPoint Presentation] di: <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2021/10/Full-report-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2021.pdf>

Sektor publik terus menyediakan hampir semua pembiayaan adaptasi, sedangkan sektor swasta sebagian besar menyediakan pembiayaan mitigasi. Pembiayaan mitigasi sebagian besar untuk sistem energi (US\$ 334 miliar) dan transportasi (US\$ 175 miliar). Investasi sistem energi mencakup investasi untuk produksi bahan bakar terbarukan (misalnya biofuel dan biogas), aset pembangkit listrik dan panas terbarukan, jaringan transmisi dan distribusi, serta dukungan terhadap kebijakan dan anggaran nasional serta peningkatan kapasitas. Pembiayaan adaptasi global sebagian besar digunakan untuk pengelolaan air dan limbah, sedikit untuk lahan, dan juga pembiayaan lintas sektoral yang tidak teridentifikasi jenisnya.

Gambar 2: Investasi energi terbarukan berdasarkan sektor untuk pembiayaan mitigasi (dalam US\$, rata-rata tahun 2019/2020).



Sumber: Climate Policy Initiative, Global Landscape of Climate Finance 2021

Lima puluh tujuh (57) persen dari pembiayaan mitigasi (US\$ 324 miliar) pada 2019/2020 digunakan untuk energi terbarukan termasuk energi matahari, angin, dan bioenergi. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik di atas, penerima utama pendanaan iklim adalah sektor pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Sektor swasta terus menyediakan sebagian besar investasi mitigasi untuk energi terbarukan, sebesar US\$ 223 miliar (69 persen). Selain itu,

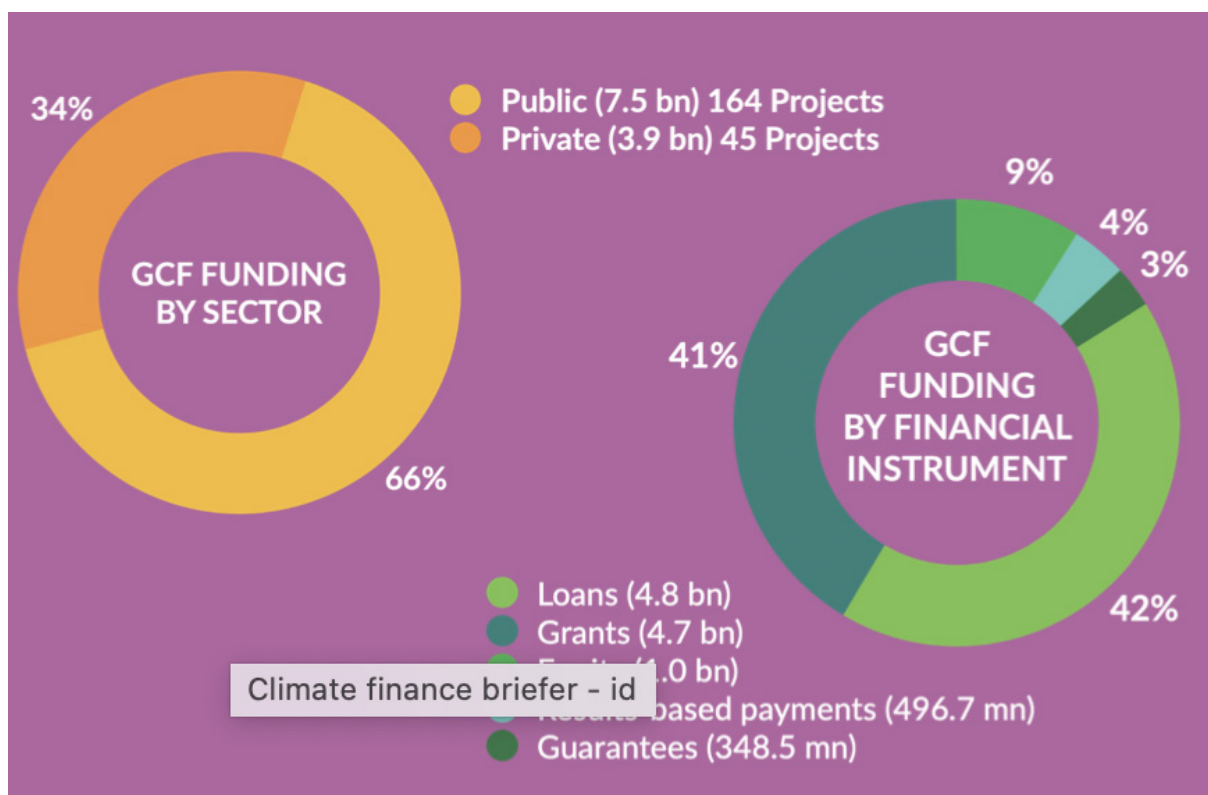
sektor swasta menyumbang lebih dari setengah (54 persen) dari semua aliran pendanaan mitigasi.

Utang merupakan mayoritas pembiayaan iklim — 61 persen (US\$ 384 miliar) — pada 2019/2020. Investasi ekuitas, yang merupakan kategori terbesar berikutnya setelah utang, mencapai 33 persen dari total pembiayaan iklim, meningkat dari 29 persen selama periode sebelumnya. Pembiayaan hibah hanya terdiri dari enam persen dari total aliran pembiayaan.

Investasi ekuitas adalah uang yang diinvestasikan di perusahaan atau lembaga keuangan dengan membeli saham perusahaan/lembaga tersebut di pasar saham. Bursa saham biasanya memperdagangkan saham ini. Jika GCF, misalnya, menyetujui proposal proyek tentang investasi ekuitas, maka itu berarti GCF memberikan jumlah yang diusulkan, memiliki bagian dalam proyek tersebut dan akan menerima dividen (bagi hasil) dari proyek tersebut.

Ini adalah tren yang memprihatinkan bahwa lebih banyak keuangan GCF masuk ke ekuitas untuk mendukung lembaga keuangan baru yang didirikan oleh Entitas Terakreditasi GCF.¹⁵ Ini berarti bahwa keuangan GCF terutama masuk ke lembaga keuangan tanpa kejelasan di awal tentang kerangka pengaman GCF dan kebijakan gender di lapangan.

Gambar 3: Pembiayaan GCF (dalam US\$) per sektor dan per bentuk pembiayaan.



Sumber: GCF at glance per 15 market 2023

¹⁵ Green Climate Fund. (2023). *GCF at a glance*, di: <https://www.greenclimate.fund/document/gcf-glance>

Gambar 4: Investasi GCF per sektor dalam US\$



Sumber: GCF at glance per 15 Maret 2023 dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, GCF Country Programme Document Indonesia: Buku Saku, 2021 di https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/media/files/publications/vfsg-fa-cpd-buku-saku-indonesia-hq-print.pdf

Per 15 Maret 2023, GCF menyetujui 209 proyek yang tersebar di 128 negara berkembang. Sebagian besar pembiayaan sejumlah US\$ 7,03 miliar telah dialokasikan untuk kegiatan mitigasi.

Beberapa kekhawatiran yang diangkat oleh *Civil Society Organization/CSO* (Organisasi Masyarakat Sipil) yang memantau GCF sehubungan proposal proyek di Asia sejak tahun 2015¹⁶¹⁷ adalah sebagai berikut:

- **Meningkatkan ketahanan iklim di Thailand melalui pengelolaan air yang efektif dan pertanian berkelanjutan**, yang diusulkan oleh *United Nations Development Programme/UNDP* (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober 2021. Keprihatinan yang diangkat oleh lebih dari 50 kelompok petani, organisasi masyarakat, organisasi berbasis komunitas, dan Organisasi Non-Pemerintah (ornop) lainnya di Thailand adalah karena (a) rendahnya partisipasi pemangku kepentingan utama, terutama petani, perempuan, organisasi berbasis komunitas, dan ornop lokal di semua tahapan proyek mulai dari desain hingga implementasi dan pemantauan. Saat ini, proses yang diamati adalah semua pengambilan keputusan oleh *Royal Irrigation Department* (RID), sebagai pelaksana proyek, bersifat *top-down*; (b) kurangnya informasi tentang pengamanan lingkungan dan sosial yang dilakukan tanpa melibatkan para pemangku kepentingan utama secara inklusif dan bermakna; dan (c) kurangnya informasi tentang mekanisme akuntabilitas dalam proyek. Proyek ini telah disetujui GCF dan sekarang sedang dilaksanakan. Masyarakat Thailand kemudian bersatu sebagai '*GCF Monitors Thailand*' untuk memantau proyek ini.
- **Mitigasi emisi GRK melalui solusi cara memasak bersih yang modern, efisien dan ramah iklim** diusulkan untuk Nepal oleh Pusat Promosi Energi Alternatif, Kementerian Energi, Sumber Daya Air dan Irigasi, Pemerintah Nepal dalam Pertemuan Dewan GCF

¹⁶ Green Climate Fund Watch. (2021, October 4-7). *Project Tracker: GCF Observer Network – Interventions at GCF B30*. GCF Watch, di: <https://www.gcfwatch.org/project-tracker>

¹⁷ Green Climate Fund Watch. (2022, October 17-20). *Project Tracker: GCF Observer Network – Interventions at GCF B34*. GCF Watch, di: <https://www.gcfwatch.org/project-tracker>



ke-30 pada Oktober 2021. Keprihatinan CSO mengenai proyek-proyek ini adalah tentang: (a) tidak ada konsultasi dengan masyarakat adat di Nepal sehingga jelas-jelas melanggar Kebijakan Masyarakat Adat yang dikembangkan GCF sendiri. Juga terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip *free, prior and informed consent* (fpic) yaitu pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal dan berlangsung tanpa paksaan; dan (b) kurangnya rujukan mengenai partisipasi dan keterwakilan perempuan dan masyarakat adat secara setara dalam tata kelola proyek dan pelaksanaan. Hal ini memungkinkan terjadinya pengabaian akses ke proyek secara adil yang diperlukan masyarakat adat, kepala rumah tangga perempuan dan komunitas terpinggirkan lainnya tungku masak bersih dan komponen lainnya. Proyek ini telah disetujui oleh GCF dan sekarang sedang dilaksanakan.

Pembiayaan iklim seharusnya membantu mengubah ekonomi dan pembangunan yang ekstraktif dan tinggi karbon/GRK yang ada, menjadi pembangunan yang rendah karbon/GRK yang regeneratif dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi krisis perubahan iklim. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma (cara pandang) dan sistem. Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Tanggung jawab historis dan masa kini negara industri maju secara finansial untuk mendukung pengurangan ketergantungan bahan bakar fosil di negara berkembang dan membantu meningkatkan kemampuan komunitas mereka menghadapi krisis iklim, makin berkurang.

Pembiayaan iklim semakin banyak digunakan sebagai alat untuk mendorong negara berkembang menerima investasi sumber energi baru yang diklaim rendah karbon tetapi tidak berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Tanggung jawab historis malah dijadikan peluang investasi bagi perusahaan, industri, dan konsultan mereka. Banyak pemodal iklim masih mendanai proyek-proyek iklim yang masif, merusak, dan tidak berkelanjutan yang memperburuk krisis iklim yang dihadapi oleh masyarakat terkena dampak iklim dan melanggar hak-hak mereka. Prioritas kepada proyek rendah karbon telah mengabaikan kebijakan penting lainnya seperti *safeguards* (mekanisme perlindungan) dan kebijakan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek yang dibiayai GCF memberikan contoh dorongan untuk inisiatif rendah karbon yang tidak berkelanjutan.

Loss and damage (Kehilangan dan Kerusakan)

Alliance of Small island States/AOSIS (Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil) dan *(Least Developed Country/LDC* (Negara Paling Sedikit Berkembang) menuntut tanggung jawab dan kompensasi atas kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Sementara itu negara industri maju selalu menolak. Perjanjian Paris mengakui pentingnya mencegah, meminimalkan, dan mengatasi kehilangan dan kerusakan sehubungan dengan dampak buruk perubahan iklim dan mendorong negara-negara untuk bekerja melalui Mekanisme Internasional Warsawa. Namun, banyak yang melihat mekanisme ini lebih fokus pada penelitian dan dialog ketimbang menuntut tanggung jawab atau kompensasi.

Sebuah terobosan terjadi ketika COP27 di Mesir ditutup pada tanggal 20 November 2022 dengan sebuah kesepakatan untuk mengatur pembiayaan 'kehilangan dan kerusakan' bagi negara-negara rentan terkena dampak bencana iklim. Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan Komite Transisi untuk membuat rekomendasi tentang pengaturan pembiayaan baru yang akan diajukan ke COP28 tahun 2023. Pertemuan pertama Komite Transisi diharapkan berlangsung sebelum akhir Maret 2023.¹⁸

¹⁸ United Nations Framework Convention on Climate Change. (2022, November 20). COP27 Reaches Breakthrough Agreement on New "Loss and Damage" Fund for Vulnerable Countries. UNFCCC, di: <https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries>



Tuntutan Feminis untuk Pembiayaan Iklim yang Adil Gender



1. Pengetahuan dan pengalaman perempuan harus menjadi dasar keputusan mengenai setiap intervensi proyek untuk solusi iklim, pembangunan berkelanjutan dan/atau investasi lainnya termasuk untuk menentukan arah aliran pembiayaan iklim.
2. Negara maju harus menyediakan sumber pembiayaan sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan memperhatikan kapasitas masing-masing (*Common but Differentiated Responsibilities with Respective Capacity/CBDR-RC*), untuk membantu negara berkembang dalam mengimplementasikan UNFCCC, khususnya untuk tindakan adaptasi dan mitigasi serta kehilangan dan kerusakan. Ini harus berdasarkan kebutuhan, persetujuan dan arah pembangunan yang ditentukan dan berpusat pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan.
3. Pembiayaan untuk kehilangan dan kerusakan perlu diintegrasikan kedalam mekanisme keuangan UNFCCC dalam bentuk hibah, dan siap dimobilisasi sebagai tanggapan mendesak terhadap kelompok yang paling terdampak, termasuk perempuan, masyarakat adat dan komunitas lain yang rentan terhadap perubahan iklim.



4. Transparansi yang lebih besar sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen negara industri maju terhadap pembiayaan iklim merupakan tambahan dari komitmen pembangunan internasional mereka yang sudah ada tanpa terjadi penghitungan ganda atau penghitungan dana untuk ambisi dan tindakan iklim yang tidak jelas.
5. Aliran pembiayaan iklim harus dalam bentuk hibah, bukan pinjaman. Utang untuk mengatasi perubahan iklim berkontribusi pada lingkaran setan beban utang banyak negara berkembang yang rentan terhadap krisis iklim. Untuk mencapai keadilan iklim, pembayaran utang negara harus dibatalkan dan negara industri maju harus menyediakan pembiayaan yang tidak menimbulkan ketergantungan utang bagi negara berkembang. Negara industri maju harus membayar utang iklim dan ekologi mereka secara adil kepada negara berkembang.
6. Pembangunan ekonomi transformatif yang mengubah cara bisnis ekstraktif yang ada menjadi ekonomi rendah karbon/GRK yang berkelanjutan, harus mengutamakan hak asasi perempuan, keberlanjutan mata pencaharian dan kedaulatan rakyat.
7. Transisi ekonomi yang berkeadilan gender harus menjamin demokrasi energi yang mengutamakan energi untuk masyarakat berdasarkan kebutuhannya ketimbang untuk industri. Masyarakat harus memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah dan bagaimana mereka ingin menggunakan sumber energi, serta memiliki akses langsung ke pembiayaan iklim.
8. Transisi yang adil dan merata dari krisis iklim saat ini memerlukan transformasi radikal dari kerangka kebijakan ekonomi untuk memanfaatkan sumber keuangan publik yang inovatif seperti pajak transaksi keuangan global, pengalihan anggaran militer, pajak tambahan pada perdagangan senjata, industri ekstraktif dan pengapalan, penghapusan surga pajak dan penghindaran pajak dari perusahaan transnasional dan individu kaya.
9. Sektor swasta harus dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan dan implementasi pembiayaan iklim. Transformasi menuju ekonomi berkelanjutan harus menghilangkan kesalahpahaman bahwa tanpa kontribusi keuangan dari sektor swasta, pengurangan emisi tidak akan terjadi. Sebaliknya, intervensi sektor swasta dalam pendanaan iklim akan meningkatkan integrasi solusi palsu ke dalam negosiasi iklim sehingga memperburuk situasi perempuan, masyarakat adat, dan komunitas lain yang rentan dan terkena dampak krisis iklim.





Tentang APWLD

The Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) adalah jaringan organisasi feminis dan hak perempuan serta aktivis individu terkemuka di kawasan ini. Selama 35 tahun, kami telah melakukan advokasi, kegiatan dan pembangunan gerakan untuk memajukan hak asasi perempuan dan keadilan pembangunan.

Publikasi ini didukung oleh
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), dan
Foundation for a Just Society (FJS),
and Wellspring.

Penulis : Titi Soentoro
Desain buku : Echo Marav
Kontributor : Patricia Wattimena

Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh
Aksi! for gender, social and ecological justice

Tahun Publikasi : 2023

 apwld.org  apwld@apwld.org  [apwld.ngo](https://www.facebook.com/apwld.ngo)  [@apwld](https://twitter.com/apwld)  [apwld_](https://www.instagram.com/apwld_)

 Asia Pacific Forum on Women Law and Development